



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 09 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN SURPLUS KAS JANGKA PENDEK  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BANK UMUM  
DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur dalam pengelolaan kas, Badan Layanan Umum Daerah dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Surplus Kas Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SURPLUS KAS JANGKA PENDEK BLUD PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.
9. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

10. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, dalam bentuk deposito.
11. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
12. Bank Umum adalah bank umum milik pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Surplus Kas BLUD adalah selisih lebih antara penerimaan kas dan realisasi biaya pada periode tertentu.
14. Deposito adalah penyimpanan dana pada bank pemerintah selama periode tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan deposito adalah :

- a. memanfaatkan surplus kas BLUD;
- b. meningkatkan pendapatan BLUD;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Penempatan Surplus Kas BLUD

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BLUD dapat menginvestasikan dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) BLUD dapat menarik uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas BLUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalty (*deposit on call*).
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum pemerintah yang berlokasi di wilayah Kerja BLUD.
- (4) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu dan Besaran Deposito

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran surplus kas BLUD yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan BLUD.

BAB IV

PROSEDUR INVESTASI DALAM BENTUK DEPOSITO

Bagian Kesatu

Mekanisme Penempatan Deposito

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan usulan tertulis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pemimpin BLUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan.
- (3) Berdasarkan Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan, BLUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Deposito Bank Umum yang dituju.
- (4) Penempatan Surplus Kas pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pimpinan BLUD dengan Bank Umum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Deposito

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD membuat pemberitahuan tertulis tentang pencairan deposito pada Bank Umum yang dituju.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum yang dituju melakukan transfer sesuai permintaan tertulis ke Rekening Kas BLUD.
- (3) Bunga dan/atau jasa giro atas penempatan surplus Kas BLUD dalam bentuk deposito merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung dipindahkan ke rekening Kas BLUD.

BAB V


PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **29 MAY 2015**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

